

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang mempunyai Idiologi Pancasila yaitu:

1. Ketuhanan yang maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk itu Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk suatu organ(Pemerintah) yang bekerja menjalankan tugas dan fungsi yang berpedoman pada peraturan yang berlaku di Indonesia untuk mengujutkan dari tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 ayat 1, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur oleh Undang – Undang.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 57 penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD di bantu oleh perangkat daerah. Dengan adanya Unddang-Undang 23 Tahun 2014 ditambah lagi dengan perubahan struktur pemerintahan maka pemerintah daerah lebih mengutamakan implementasi daerah yang tertinggal, dengan adanya hal tersebut pemerintah kabupaten Rokan Hilir mendapat kesempatan didalam melakukan pengembangan daerah yang dimilikinya berdasarkan pada aturan yang berlalu didalam mengerjakan urusan pemerintah, dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan pasal 9

- (1) urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, urusan pemerintahan Umum.
- (2) urusan pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- (3) urusan pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provisi dan daerah kabupaten/kota.

- (4) urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

a. pasal 10 urusan pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) yang meliputi:

1. Politik luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

b. Urusan pemerintahan Konkuren dalam pasal 11 ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang meliputi: pilihan meliputi:

Urusan pemerintahan wajib meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. pertanian
4. kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

c. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) yang meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mengwujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada diwilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila.
7. Penyelenggaraan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan, seharusnya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggali potensi yang dimilikinya untuk dilakukan pengembangan potensi dan dikelola dengan baik serta memperjuangkannya, dalam krisis ekonomi global salah satu sektor industri yang tidak terkena dampaknya adalah kepariwisataan. Pariwisata yang dikelola dengan baik dapat menambah salah satu pemasukan pendapatan asli Daerah (PAD).

Pengembangan suatu objek wisata yang direncanakan dengan baik tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi dalam pendapatan suatu wilayah tersebut namun juga memberikan kualitas, pola hidup masyarakat setempat, peningkatan dan pemeliharaan lingkungan yang baik. Pelaksanaan upaya pengembangan pariwisata oleh pemerintah juga sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat bagi tumbuh kembangnya iklim pariwisata yang kondusif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir:

Bagian pertama susunan organisasi:

1. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang destinasi Pariwisata
- d. Bidang Ekonomi kreatif
- e. Bidang pemuda dan Olahraga
- f. UPT

2. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub bagian Ketatausahaan
- b. Sub bagian Perencanaan dan Program

3. Bidang Destinasi Pariwisata:

- a. Seksi sarana dan prasarana dan obyek daya tarik wisata
- b. Seksi industri dan pengembangan pariwisata
- c. Seksi pengembangan SDM dan Tenaga Kerja

4. Bidang ekonomi kreatif :

- a. Seksi ekonomi kreatif berbasis seni budaya
- b. Seksi ekonomi kreatif berbasis media desain dan IPTEK
- c. Seksi kerjasama dan fasilitas

5. Bidang pemuda dan olahraga:

- a. Seksi pemuda
- b. Seksi keolahragaan
- c. Seksi pramuka

Bagian kedua Tugas dan Fungsi:

Pasal 7 ayat 2 dan 3 yaitu :

- (2) Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang destinasi pariwisata, kepemudaan dan olahraga
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Sebagai pembantu bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan bidang pariwisata kepemudaan dan olahraga
 - b. Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan bidang pariwisata kepemudaan dan olahraga
 - c. Pengendalian perizinan bidang pariwisata kepemudaan dan olahraga
 - d. Pengembangan dan pembinaan pariwisata kepemudaan dan olahraga

Dengan demikian bahwa arti penting sektor Pariwisata ini sebagai pendapatan asli daerah namun juga lebih memperkenalkan daerah pada dunia luar terutama dari sektor kebudayaan dan pariwisata, salah satu instansi yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir ialah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi yang meliputi peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja dalam pasal 11 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata:

1. Tugas pokoknya adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan sumber daya wisata, alam, dan budaya.
2. Fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan dan pemasaran pariwisata Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan, pemasaran produk wisata, usaha, informasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi diseluruh Kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pelaksanaan koordinasi, promosi potensi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan pariwisata.
- d. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan, pemasaran pariwisata kepada kepala Dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dengan adanya Otonomi Daerah untuk dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), agar dapat membiayai pembangunan Daerah itu sendiri. Berbagai cara yang perlu dilakukan oleh pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan APBD salah satunya dengan pembagunan dan pengembangan pariwisata dalam pemanfaatan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki oleh Daerah tersebut, untuk melakukan pembangunan dan pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan yang strategis yang terarah dan terintegritas serta dikerjakan secara profesional. Agar dapat mencapai hasil dari tujuan dan sasaran yang diharapkan baik dari segi ekonomi, social budaya, dan lingkungan sumber daya alam.

Kabupaten Rokan Hilir termasuk dari bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir melingkupi wilayah seluas 8. 881,59 km³ atau 888.159 Hektar, wilayah Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan:

Utaran : Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara

Timur : Kota Dumai

Selatan : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu

Barat : Kabupaten Labuhan Batu

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir terbagi dari 13 Kecamatan antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Bangko Pusako
3. Kecamatan Bagansinembah
4. Kecamatan Tanah Putih
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
6. Kecamatan Kubu
7. Kecamatan Rimbo Melintang
8. Kecamatan Simpang Kanan
9. Kecamatan Pujud
10. Kecamatan Sinaboi
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas
12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Rantau Kopar.

Dari beberapa kecamatan Kabupaten Rokan Hilir terdapat objek wisata yang dimilikinya mempunyai daya tarik wisatawan yang ingin melakukan perjalanan berwisata di Kabupaten Rokan Hilir, apabila objek tersebut dikelola dengan baik agar dapat menjadi kepuasan tersendiri bagi wisatawan yang melakukan perjalanan berwisata di Kabupaten Rokan Hilir, oleh karena itu pembangunan dan pengembangan objek wisata sangatlah berpengaruh demi memberikan ketertarikan bagi wisatawan yang memberikan dampak bagi pendapatan Daerah tersebut, di Kabupaten Rokan Hilir ada Sembilan (9) potensi objek wisata Alam dan Budaya sebagai daya tarik wisatawan yang ingin melakukan perjalanan berwisata yang dimiliki Kabupaten Rokan Hilir yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel I. 1 : Potensi, objek wisata Alam, Budaya dan Kecamatan yang di Kabupaten Rokan Hilir

No	1	2	3	4
	Alam	Budaya	Kecamatan	Potensi
1	Pulau Tilan	-	Tanah Putih	-penelusuran sungai mengelilingi pulau tilan. -merupakan daratan kecil yang berada ditengah sungai rokan
2	Sungai Rokan	-	Bangko	-pemandangan sungai rokan yang luas -fenomena gelombang bono
3	-	Desa Rantau Bais	Tanah Putih	-memiliki kekentalan ciri khas budaya melayu -bangunan dan kehidupan sosial mencirikan kedamaian dan suku melayu
4	Danau Laut Napangga	-	pujud	-perairan sungai rokan yang berbentuk danau dan terdapat ikan arwana
5	-	Klenteng bagansiapiapi dan bakar tongkang	Bangko	-bangunan klenteng menyimpan sejarah keberadaan etnis cina di bagansiapiapi -peringatan sejarah budaya tionghoa.
7	Pulau barkey	-	Bangko	-keberadaan burung laut langka atau hewan
8	-	Rumah kapitan	Bangko	-bangunan yang berumur puluhan tahun dengan arsitektur etnis Cina

	Alam	Budaya	Kecamatan	Potensi
9	Pulau Jemur	-	Pasir Limau Kapas	<p>-pesona pemandangan pantai</p> <p>-terdapat bangunan bekas jepang(goa jepang)</p> <p>-batu karang yang masih alami</p> <p>-menara suar</p> <p>-keberadaan habitat penyu dan penangkaran penyu</p>

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir.

Studi kasus yang diteliti dari 9 objek wisata Alam dan Budaya yang dimiliki Kabupaten Rokan Hilir adalah objek wisata alam yaitu Pulau Jemur, Pulau Jemur terdapat dikawasan Kecamatan Pasir Limau Kapas, keistimewaan dari objek wisata Pulau Jemur ini adalah pesona Pemandangan pantai yang memiliki 2 jenis warna pasir yang berbeda, bangunan bekas Jepang, keberadaan ikan laut yang mudah ditemukan, batu karang yang masih alami dan keberadaan habitat penyu hijau dan penangkarnya. Tetapi Pulau Jemur ini tidak sepenuhnya dikelola dengan baik, walau pun tidak di kelola dengan baik masih saja ada minat perjalanan wisatawan yang dilakukan di pulau jemur.

Didalam upaya melakukan pengembangan objek wisata di Pulau Jemur, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir mengusulkan beberapa program untuk pengembangan objek wisata Pulau Jemur.

Dari beberapa program yang dilakukan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengembangan Objek wisata Pulau

Jemur, ada sebagian dari program tersebut sudah berjalan dilaksanakan di Pulau Jemur. Berikut Alokasi anggaran dari program pengembangan objek wisata Pulau Jemur yang sedang berjalan atau dilaksanakan:

Tabel I. 2 : Alokasi anggaran dari program pengembangan objek wisata Pulau Jemur yang sedang dilaksanakan.

No	Program perencanaan kegiatan	Alokasi dana	Anggaran dana kegiatan	Tahun	Keterangan
1	Penyediaan kapal	-	-	2017	Masih dalam perencanaan program
2	Peyediyaan air bersih	APBD	500 Juta	2016	Sedang bejalan dalam pelaksanaan kegiatan
3	Peyediyaan air tawar	APBD	600 Juta	2015	Sedang berjalan dalam pelaksanaan kegiatan
4	Pembangunan toilet (wc)	APBD	150 Juta	2014	Sedang berjalan dalam pelaksanaan kegiatan

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

Untuk pelaksanaan dari program Dinas, sudah berjalan dalam pelaksanaan pengembangan wisata pulau jemur, untuk pelaksanaan kegiatan program Dinas di alokasikan dari dana APBD agar memberikan kemajuan untuk objek wisata Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Pasir Limau Kapas wisata alam Yaitu Pulau Jemur, namun karena keterbatasan anggaran Kabupaten Rokan Hilir kegiatan dari program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancer. Sudah jelas kerjasama sangatlah diperlukan untuk membantu pelaksanaan pengembangan wisata pulau jemur, untuk menjadi minat bagi wisatawan yang ingin melakukan perjalanan berwisata dan memberikan kepuasan agar menjadi wisata yang dapat memikat

minat untuk melakukan kunjungan ke objek wisata Pulau Jemur, berikut ulasan tentang data kunjungan berwisata ke Pulau Jemur.:

Tabel I. 3 : Jumlah data kunjungan perjalanan wisatawan ke pulau Jemur dari Tahun 2014-2017

NO	Tahun	Lokal	Luar lokal	Jumlah
1	2014	235	140	375
2	2015	210	120	330
3	2016	280	210	490
4	2017	210	70	280
Jumlah keseluruhan pengunjung				1475

Sumber : Dinas pariwisata kepemudaan dan Olahraga (DISPAPORA) Kabupaten Rokan Hilir

Dari ulasan data kunjungan wisatawan ke Pulau Jemur dari tahun ke tahun terlihat penurunan minat wisatawan yang ingin melakukan perjalanan berwisata Alam ke Pulau Jemur, masih kurangnya peranan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam pengembangan objek wisata Pulau Jemur ditambah lagi fasilitas objek wisata yang ada di Pulau Jemur kurang memadai dan akses menuju Pulau Jemur belum juga tersedia dengan baik. Berikut ulasan fasilitas yang telah tersedia di Pulau Jemur

Tabel I. 4 : Fasilitas di objek wisata Pulau Jemur

No	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Dermaga apung	1	Baik
2	Lampu tenaga surya	4	Kurang Baik
3	Tangga	2	Kurang Baik
4	Mes	1	Kurang Baik
5	Mushola	1	Kurang Baik
6	Wc	4	Kurang Baik

Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi fasilitas yang telah disediakan di Pulau Jemur tersebut tidak terkelola dengan baik, sehingga tidak dapat dinikmati oleh pengunjung yang melakukan perjalanan berwisata di Pulau Jemur, kurang baiknya kondisi fasilitas Pulau Jemur, dari latar belakang di atas

penulis menemukan beberapa fenomena yang ada di objek wisata Pulau Jemur dalam upaya melakukan pengembangan:

1. Kurangnya pengelolaan dan perawatan yang dilakukan untuk hasil pengembangan dari segi fasilitas wisata yang ada di wisata Pulau Jemur.
2. Minimnya transportasi maupun ketersediaan alat keamanan dalam melakukan perjalanan menuju objek wisata Pulau Jemur.

Oleh karena adanya potensi yang bisa menjadi minat bagi wisatawan dimiliki Kabupaten Rokan Hilir, peranan pemerintah sangatlah berpengaruh untuk melakukan pengembangan agar dapat memberikan kemajuan bagi daerah. .

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Dinas Pariwisata Kepemuda Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Pulau Jemur.**

B. Rumusan Masalah

Salah satu komponen dari keistimewaan pariwisata adalah sarana dan prasarana kepariwisataan, yang merupakan komponen terbesar dan paling menentukan dan menyukseskan penyelenggaraan pariwisata. Tentu memang benar-benar perlu mendapatkan perhatian dan penyediaan serta pemeliharaan yang seksama.

Adapun yang dapat dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Peranan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Jemur

2. Bagaimana hambatan pelaksanaan Peranan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengembangan Pulau Jemur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam pengembangan Pulau Jemur.
2. Untuk mengetahui Hambatan pelaksanaan Peranan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengembangan Pulau Jemur

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis penelitian ini agar berguna untuk pengembangan wawasan dan ilmu dibidang politik dan ilmu social.
2. Secara Praktis penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam urusan bidang Pariwisata.